

**NISBAH DAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN DI KSU KENCANA MAKMUR
DIDESA SUGIHAN SOLOKURO LAMONGAN DALAM PERSEPEKTIF
TEORI NISBAH DAN BAGI HASIL PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS 12 S-2010 082 M	No. REG : S-2010/M/082 ASAL BUKU : TANGGAL : Oleh:

**DIA EDIYATI
NIM. C02206078**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2010**

GADJAHBELANG
8439407-5953789

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

NAMA : Dia Ediyati
NIM : CO2206078
JURUSAN : MUAMALAH
FAKULTAS : SYARI'AH
JUDUL SEKRIPSI : NISBAH DAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN DI KSU
KENCANA MAKMUR DIDESA SUGIHAN SOLOKURO
LAMONGANDALAM PERSEPEKTIF TEORI NISBAH
DAN BAGI HASIL PERBANKAN SYARI'AH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplak, bahwa saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 01 Juli 2010

Saya yang menyatakan

METERAI
TEMPEL

9BC5DAAF201961397

6000

DJR


Dia Ediyati
CO2206078

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dia Ediyati NIM. CO2206078 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan

Surabaya, 29 Juni 2010

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abdullah M. Ag', is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.


Dr.H.Abdullah.M.Ag

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dia Ediyati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua,



Dr.H.Abdullah.M.Ag
NIP. 196309041992031002

Sekretaris,




Abdul Hakim M.Ei
NIP. 197008042005011003

Penguji I,




Dr.Iskandar Ritonga M.Ag
NIP. 1965061991021001

Penguji II,



Siti Musfiah M.Ei
NIP. 1978608132006042002

Pembimbing,



Dr.H.Abdullah.M.Ag
NIP. 196309041992031002

Surabaya, 10 Agustus, 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini hasil penelitian lapangan yang berjudul "Nisbah Dan Bagi Hasil Pembiayaan Di KSU Kencana Makmur Sugihan Solokuro Lamongan Dalam Perspektik Teori Nisbah Dan Bagi Hasil Perbankan Syariah". Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana praktek nisbah dan bagi hasil pada pembiayaan di KSU Kencana Makmur dan bagaimana praktek nisbah dan bagi hasil pembiayaan pada KSU bila ditinjau dalam perbankan syariah.

Data penelitian ini diperoleh dari KSU Kencana Makmur Sugihan Solokuro Lamongan yang menjadi objek penelitian, melalui observasi dan interview, yang kemudian dianalisis pada perbankan syariah untuk mencari persesuaian apakah praktek nisbah dan bagi hasil pembiayaan itu sesuai atau tidak bila ditinjau dalam perbankan syariah.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa dalam nisbah dan bagi hasil pembiayaan di KSU Kencana Makmur Sugihan Solokuro Lamongan, pembagian prosentase nisbah di tentukan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak namun bukan dengan porsi masing-masing tetapi dengan bunga sebesar 3.5% yang ditentukan oleh KSU sendiri dan pihak Mudharib hanya mengikuti aturan yang ada pada KSU, sedangkan bagi hasil dalam prakteknya di KSU nasabah dalam mengangsur bagi hasil yang diberikan ke KSU selalu sama dan tidak berubah ubah karena mengikuti prosentase yang di sepakati sudah ditentukan oleh pihak KSU yaitu berbentuk bunga. Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwa nisbah dan bagi hasil di KSU terdapat penyelewengan dimana nisbah dalam teori yang diatur pada aturan Khusus KSU Kencana Makmur dan dalam perbankan syariah prosentase atau kesepakatan dilakukan perjanjian diawal pada saat akad seperti 70:30, 40:60 dan dalam penentuan nisbah dapat dilakukan tawar menawar antara kedua belah pihak sampai terjadi kesepakatan, sedangkan pada prakteknya pembagian prosentase memang dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak namun persinya ditentukan oleh pihak KSU sendiri sebesar 3.5% yang berbentuk bunga, sedangkan besar jumlah bagi hasil yang diterima oleh pihak KSU selalu tetap dan tidak berubah dalam artian nasabah memberika bagi hasil (angsuran) ke KSU tiap bulan dengan jumlah yang tetap, hal ini terdapat penyelewengan dimana bagi hasil bila ditinjau dalam perbankan syariah Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proposional antara *shohibul maal* dengan *mudharib* tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi akan tetapi masih mengacu pada prosentase yang ada.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
H. Dfinisi oprasional.....	12
I. Metode Penelitian.....	14
J. Sistem Pembahasan.....	16

BAB II TEORI NISBAH DAN BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARI'AH

A. Pembiayaan Syari'ah.....	18
B. Nisbah Dan Bagi Hasil Dalam Perbankan Syari' ah.....	24
1. Nisbah.....	24
2. Bagi Hasil.....	30
3. Perhitungan Bagi Hasil Dalam Penempatan Pendanaan Pembiayaan.....	36

BAB III PRAKTEK NISBAH DAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN KSU KENCANA MAKMUR

A. Profil Ksu Di Desa Sugiahlan Solokuro Lamongan.....	41
B. Pembiayaan Pada KSU.....	50
C. Nisbah Dan Bagi Hasil Dalam Teori Yang Diatur Dalam Aturan Khusus Di KSU.....	52
1. Praktek Nisbah Dan Bagi Hasil Pada KSU.....	54
2. Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di KSU.....	55
3. Penyebab Terjadinya Penyelewengan.....	60
4. Perbedaan simpan pinjam syariah dan simpan pinjam konvensional.....	60

BAB IV BAGI HASIL PADA KSU KENCANA MAKMUR DAN PESEPEKTIF TEORI BAGI HASIL

A. Nisbah.....	67
B. Realisasi Bagi Hasil.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran-Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Perhitungan bagi hasil.....	37
2. Struktur organisai.....	46
3. Angsuran pembiayaan.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi sejak kelahirannya disadari sebagai suatu upaya untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama. Oleh karena itu dasar "*self help and cooperation*" atau "*individualitet dan solidaritet*" selalu disebut bersamaan sebagai dasar pendirian koperasi. Sejak akhir abad yang lalu gerakan koperasi dunia kembali memperbaharui tekadnya dengan menyatakan keharusan untuk kembali pada jati diri yang berupa nilai-nilai dan nilai etik serta prinsip-prinsip koperasi, sembari menyatakan diri sebagai badan usaha dengan pengelolaan demokratis dan pengawasan bersama atas keanggotaan yang terbuka dan sukarela.

Secara konsepsional, Koperasi sebagai Badan Usaha yang menampung pengusaha ekonomi lemah, memiliki beberapa potensi keunggulan untuk ikut serta memecahkan persoalan sosial-ekonomi masyarakat. Koperasi juga mempunyai kekuatan yang lain karena koperasi dapat memberikan kemungkinan pengenalan teknologi baru melalui kehematan dengan mendapatkan informasi yang langsung dan tersedia bagi setiap anggota yang memerlukannya. Kesemuanya itu dilihat dalam kerangka peranan koperasi secara otonom bagi setiap individu anggotanya yang telah

memutuskan menjadi anggota koperasi. Dengan demikian sepanjang koperasi dapat menghasilkan kemanfaatan tersebut bagi anggotanya maka akan mendorong orang untuk berkoperasi karena dinilai bermanfaat.

Peran Koperasi sebagai upaya menuju demokrasi ekonomi secara konstitusional tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Namun dalam perjalanannya, pengembangan koperasi dengan berbagai kebijakan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, keberadaannya masih belum memenuhi kondisi sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Misalnya, unit koperasi simpan pinjam mempraktekkan riba. Inilah yang menjadi kegelisahan sebagian besar umat Islam, yang ingin bermuamalah secara halal. sehingga masyarakat membutuhkan adanya koperasi yang berbasis syariah yang bisa menghindarkan dari praktek riba tersebut.

Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur di Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan adalah sebuah koperasi yang bergerak dalam unit simpan pinjam dan saprodi (stok obat-obatan tanaman). Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur didirikan sejak tahun 1989 yang pada saat itu kegiatannya terbatas pada unit simpan pinjam, dimana aktivitas ini hanya berjalan selama satu tahun. karena ada hal lain yang menyebabkan koperasi mengalami kemacetan yaitu kemacetan dalam modal (keuangan)

Kemudian pada tahun 1991 bangkit kembali dengan modal milik pribadi yang jumlahnya terbatas dan sangat minim, pengelolaanya diprakarsai oleh tokoh masyarakat setempat terutama Bapak Kasdari dan Bapak Askuri yang berperan sebagai ketua dan manajer, akhirnya koperasi mengalami perubahan dan kemajuan yang sangat pesat, sehingga adanya penambahan unit usaha yang baru yaitu unit saprodi.

Setelah itu, pada awal tahun 1994 Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur Desa Sugihan beralih menjadi dibawah naungan Kecamatan Solokuro dikarenakan adanya pemekaran kecamatan yang mana pada awal berdirinya Koperasi, Desa Sugihan masih menjadi bagian dari Kecamatan Paciran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kurun beberapa bulan tepatnya pada tahun 1996 saat itu keadaan lingkungan dan adanya globalisasi yang sangat mendukung Desa Sugihan untuk mendirikan Koperasi Serba Usaha (KSU) Kencana Makmur menjadi BH. No.8498/BH/II/96 di Solokuro Kabupaten Lamongan hingga sekarang bahkan terus berkembang dengan pesat sehingga mulai membuka kantor cabang yang baru sebanyak tiga kantor yang masing-masing terletak di tiga kecamatan yang berbeda yaitu Kecamatan Sukodadi, Karanggeneng dan Kecamatan Laren, selain membuka kantor cabang yang baru KSU Kencana Makmur juga membuka unit usaha yang baru yaitu unit simpan pinjam syariah, minimarket, pertokoan (foto kopy, wartel, konter pulsa), saprodi, arisan, jasa pengurusan STNK dan yang sekarang mulai

dikembangkan pada tahun 2008 adalah unit usaha peternakan sapi dan agro bisnis, semua unit usaha tersebut sampai sekarang berkembang dengan pesat.

Sebagai lembaga keuangan Yang bergerak dibidang jasa KSU kencana makmur ini mempunyai visi untuk membangun kehidupan demokratis yang kuat dan mantap.KSU kencana makmur ini mempunyai beberapa produk didalamnya yaitu : Simpan pinjam konvensional, Simpan pinjam syariah, Mini market, Agro bisnis, Peternakan, Sapordi/saprotan, Jastraktor, foto copy, perpanjangan STNK Peternakan, Arisa.¹ Untuk simpan pinjam syariah jenis-jenis pembiayaan yang ada di KSU adalah :

a. *Muḍarabah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Murabahah

c. Al-qarḍul Hasan

d. Dan muṣyārokaḥ

Dan pembiayaan di atas di rumuskan dalam teori yang dimuat dalam aturan khusus KSU kencana makmur pengetianya sebagai berikut :

a. *Muḍarabah*, yaitu pola pembiayaan kerjasama bagi hasil yang mana 100% modal adalah pihak KSU dan *muḍarib* sebagai pelaku usaha yang mempertanggung jawabkan kegiatan usaha dan modal dengan perhitungan bagi hasil 70% pihak koperasi dan 30% pihak mudahrib atau dengan negosiasi yang didasarkan pada kewajaran.

¹ Drs.Kasdari, *direktuk utama KSU, Hasil wawancara dari ketua KSU, pada tanggal 25,maret,2010*

- b. *Musyarakah*, yaitu pola pembiayaan kerjasama bagi hasil yang mana sebagian modal dari pihak KSU dan sebagian modal dari pihak *muḍārib*, dengan perhitungan bagi hasil 40% pihak KSU 60% pihak *muḍārib*
- c. *Murabahah*, yaitu pola pembiayaan bagi hasil dengan sistem jual beli dimana kebutuhan akan barang dan dari pihak *muḍārib* akan dipenuhi oleh pihak KSU dengan akad jual beli yang pembayarannya akan dilakukan kemudian oleh pihak *muḍārib*, dengan tetap mendasarkan pada syarat dan sahnya jual beli.
- d. *Qardhul hasan*, yaitu pola pembiayaan kebijakan yang di tujukan pada *muḍārib* yang usahanya bersekala kecil dengan jumlah pembiayaan maksimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana bagi hasil untuk pihak *muḍārib* tidak ada ketentuan tergantung keihlasan pihak *muḍārib* dan sumber dana yang digunakan adalah kumpulan dana infak dan shodaqah,

Untuk pembiayaan *muḍārabah*, dalam pelaksanaannya di KSU kencana makmur adalah sebagai *ṣāhibul mal* dan nasabah para penerima pembiayaan adalah sebagai *muḍārib*, dalam melakukan perjanjian permohonan pembiayaan dan ketentuan aturan khusus dalam teorinya nisbah bagi hasil di tentukan 70:30 akan tetapi pada prakteknya pihak KSU menentukan nisbah bagi hasil di awal perjanjian/akad sebesar 3.5% perbulan dari biaya pokok (nilai pinjaman) sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan diawal, dan apabila dalam pengembalian nasabah telat dalam mengembalikan maka pihak KSU memberikan denda (infaq)

1% dari sisa biaya pokok, sedangkan setiap pencairan pinjaman akan dikeluarkan cadangan resiko sebesar beban resiko pinjaman oleh pihak koperasi 0.5% dari nilai pinjaman atau lebih dikenal dengan IPTW (Insentif pengembalian tepat waktu) . dan hal tersebut tidak sesuai dengan produk pembiayaan karena dalam perjanjian pembiayaan baik *muḍarabah* murabahah, *qardhu hasan*, dan *bai'bitasmanil aji* dibedakan baik dalam permohonan perjanjian maupun ketentuan bagi hasil (nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak misalnya 50:50,70:30)

Gambaran rill penerapannya adalah seperti salah satu contoh nasabah yang menggunakan pembiayaan *muḍarabah* adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 Istiharoh mengajukan pembiayaan *muḍarabah* :

Pokok pembiayaan	: 5.000.000 juta
Jangka waktu	: 10 bln
Bagi hasil yang di kembalikan ke KSU	:3.5%

Untuk pengembalianya tiap bulan istiharoh di kenakan bagi hasil yang di tetapkan oleh pihak KSU sebesar 3.5%

Berkenaan dengan praktek pelaksanaan pembiayaan di KSU kencana makmur fakta di atas memperlihatkan adanya dua segi yang menarik untuk dikaji, Pertama adanya penetapan nisbah bagi hasil oleh KSU *ṣāhibul al-māl* yang di tetapkan oleh salah satu pihak saja yaitu KSU sebagai *ṣāhibul al-māl* dan nasabah sebagai *muḍarib* hanya mengikuti aturan yang ada pada KSU. Kedua, adanya perbedaan antara teori

pembiayaan yang ada dalam aturan kusus KSU maupun dalam buku perbankan syariah.

Dari Dua segi dalam praktek pelaksanaan pembiayaan *mudārabah* tersebut menarik dikaji karena faktanya secara langsung memperlihatkan adanya aturan dalam menentukan nisbah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam buku perbankan syariah mengenai nisbah dan bagi hasil. Dalam buku perbankan syariah yang di kutip oleh Karim Untuk menentukan tingkat pembagian hasilnya, lembaga keuangan akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan priode pendapatan usaha. Berapa pun tingkat pendapatan usaha, itulah yang kemudian di distribusikan kepada para nasabah atau anggota. Oleh karenanya, nasabah perlu mengetahui tingkat nisbah masing-masing produk. Nisbah merupakan prosentase pembagian kuntungan yang berupa perbandingan seperti 50:50, 55:45, 60:40, dll, begitu pula dalam pembiayaan bagi hasil, debitur harus melaporkan pembukuan usahanya, sehingga dapat diketahui nilai bagi hasilnya oleh pihak bank.

Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditanda tangani, nasabah/anggota dapat menawar sampai tahap kesepakatan, hal ini tentunya berbeda dengan sistem bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan “dikalahkan”. Karena pada umumnya bunga mmenjadi kewenangan pihak bank. Kesepakatan tentang nisbah ini selanjutnya tertuang dalam akad, atas dasar laporan

dari nasabah/anggotanya, lembaga keuangan akan membuat perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan nisbah tersebut².

Dengan demikian, model bagi hasil tidak mengenal beban pasti (*fixed cost*) karena nilai bagi hasil akan didapat setelah terjadi pembukuan usaha. Bagi lembaga keuangan syariah tidak akan terjadi *negatif spread* seperti halnya pada lembaga keuangan konvensional. Karena bagi hasil dana akan dibayar setelah para debitur membayar bagi hasil pula. Dan bagi debitur tidak akan menjual barangnya dengan harga yang tinggi, karena bagi hasil tidak mungkin dihitung sebagai bagian dari biaya produksi, bagi hasil baru akan di bayar setelah terjadi penjualan, itupun kemungkinannya dapat saja tidak memberi bagi hasil karena memang usahanya merugi³.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis akan membahas tentang:

“NISBAH DAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN DI KSU KENCANA MAKMUR DIDESA SUGIHAN SOLOKURO LAMONGAN DALAM PERSEPEKTIF TEORI NISBAH DAN BAGI HASIL PERBANKAN SYARIAH”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas maka timbul permasalahan yang dipelajari oleh penulis untuk di jadikan acuan dalam penelitian nanti :

² Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (yogyakarta, UUI Press, 2004), 120

³ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), , 204

1. Latar belakang berdirinya Koperasi serba usaha (KSU)
2. Pembiayaan KSU
3. Mekanisme pembiayaan bagi hasil
4. Penentuan nisbah bagi hasil
5. Bagi hasil bila ditinjau dalam teori perbankan

C. Pembatasan Masalah

Mengingat sistem operasional yang dilakukan oleh KSU “kencana makmur” sugihan solokuro lamongan bermacam-macam dan keterbatasan waktu, maka penulis membatasi masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Mekanisme pembiayaan bagi hasil (*muḍārabah, murābahah, Al-qaḍhul hasan*)
2. Penentuan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan (*muḍārabah, murābahah, al-qaḍhul hasan*)
3. Nisbah dan Bagi hasil dalam teori perbankan syariah

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memberikan arah yang jelas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang perlu dikaji oleh penulis ini yaitu :

1. Bagaimana praktek nisbah dan bagi hasil pembiayaan pada koperasi serba usaha (KSU) kencana makmur di sugihan solokuro lamongan ?

2. Bagaimana praktek nisbah dan bagi hasil pada pembiayaan di KSU kencana makmur bila di tinjau dalam perbankan syariah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek nisbah bagi hasil pada pembiayaan dikoperasi Serba Usaha (KSU) kencana makmur syariah sugihan lamongan.
2. Untuk mengetahui praktek nisbah dan bagi hasil pada pembiayaan di KSU bila ditinjau dalam perbankan syariah.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian

yang sudah dilakukan diseperti masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sudah dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikat dari kajian atau peneliti tersebut.

Dalam skripsi ini, dengan judul “Nisbah dan Bagi Hasil Pembiayaan pada (KSU) “Kencana Makmur” Di Desa Sugihan Solokuro Lamongan Dalam Persepektif Niabah dan Teori Bagi Hasil Perbankan Syariah” dalam sekripsi ini akan di bahas mengenai sistem nisbah bagi hasil pada pembiayaan di KSU kencana makmur dan bagaimana persepektif teori bagi hasil.

Mengenai masalah nisbah bagi hasil pada pembiayaan sesungguhnya telah di bahas pada sekripsi sebelumnya hanya saja, berbeda kasus dan permasalahan yaitu :

Sekripsi milik Moh. Amin (CO4397069) Yang berjudul “ tinjauan hukum Islam terhadap penentuan margin dalam pembiayaan bagi hasil di BMI cabang utara surabaya” yang menekankan pada penentuan margin dalam pembiayaan bagi hasil menurut persepektif Islam”

Dan sekripsi milik Elli Nur Laila (CO3304036) yang berjudul “ Analisis Hukum Islam terhadap mekanisme bagi hasil di SPBU syirkah amanat di desa balen kecamatan balen kabupaten bojonegoro, yang menjelaskan tentang bagaimana mekanisme bagi hasil di SPBU syirkah amanah di desa balen kecamatan balen kabupaten bojonegoro dan bagaimana analisis hukum Islamnya.

Dan skripsi milik Menix Hartawanta (CO4398025) yang berjudul “ perbandingan antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil dalam produk simpanan dana bank (studi komperatif di bank mandiri dan bank syariah mandiri cabang surabaya) yang menjelaskan tentang “ tehnik ini di gunakan untuk menganalisa data tentang bentuk dan aplikasi simpanan dana, serata mekanisme perhitungan bunga dan bagi hasil dan segi persamaan dan perbedaaan antara di bank mandiri dan bank mandiri syariah.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian tentang nisbah bagi hasil pada pembiayaan diharapkan dapat digunakan untuk :

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Secara teoritis dapat dijadikan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai hipotesa bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian skripsi ini
 - b. Dijadikan sebagai bahan informasi awal, guna mengetahui lebih lanjut tentang nisbah bagi hasil pada pembiayaan.
2. Kegunaan secara praktis

hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat untuk lebih teliti

dalam bertransaksi secara baik dan benar yang sesuai dengan syariah Islam.

H. Definisi oprasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah-istilah skripsi ini maka perlu diuraikanya istilah-istilah tersebut:

Nisbah : Prosentase atau keuntungan yang di sepakati antara *ṣāhibul al-māl* dan *muḍarib* yang terjadi di awal perjanjian

Bagi hasil : Pembagian keuntungan yang di berikan kepada pihak pemilik modal dan dengan pihak pengelola dalam waktu tertentu.

Pembiayaan : Penyediaan uang atau tagihan yang di samakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dalam imbalan atau bagi hasil.⁴

KSU : Usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang oprasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan prinsip tolong menolong⁵.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori : Pendapat berdasarkan pemikiran

Bank syariah : Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

⁴ Undang-undang No 10 Tentang Bank Indonesia. 2004, 10

I. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koprasi Serba Usaha (KSU) Kencana Makmur Sugihan solokuro Lamongan

2. Subyek penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah direktur utama KSU, pegawai dan para nasabah yang ada di KSU

3. Sumber data

Data dalam penelitian ini dapat diperoleh dari sumber-sumber berikut :

- Sumber data primer, yaitu sumber-sumber yang berkaitan dengan *nisbah bagi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
hasil pada pembiayaan :

a. Direktur utama KSU dan para pegai dan anggota KSU /nasabah

b. Dokumen-dokumen mengenai nisbah bagi hasil

- Sumber data sekunder

Sumber pendukung dan pelengkap yang diambil dari beberapa bahan pustaka yang berhubungan masalah yang diteliti yaitu :

a) Suharsimi arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*

b) M. Nazir, *metode penelitian*

c) Nur s. Buchori. *Koperasi syariah*

d) Dept. Agama Ri, *Al-quran dan terjemahan*

e) Wardyaningsih, karnain purwataatmadja, Gema Dewi, Yeni salma barlinti, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, kencana prenada media, 2005, jakarta

f) Muhamad , *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*

g) Dan lain-lain

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pokok permasalahan, penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data, adapun tehnik-tehnik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi

melakukan pengamatan langsung di KSU, sehingga dapat diperoleh data yang benar untuk penyusunan penelitian⁶

b. Wawancara

wawancara yaitu berkomunikasi langsung antara pewawancara dengan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan

c. Kepustakaan

sebagai pelengkap dari kedua tehnik diatas yang digunakan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas⁷.

⁶ Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 156

⁷ M. Nazir, *Metode Penelitian*, 93

5. Teknik analisis data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan terhadap nisbah dan bagi hasil pada pembiayaan di koperasi serba usaha KSU kencana makmur dalam persepektif teori perbankan syariah

Data pembahasan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pemikiran induktif.

a. Deskriptif analisis

menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya tentang nisbah dan bagi hasil dalam hal ini adalah pada pembiayaan di koperasi serba usaha (KSU), yang disertai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id analisis kemudian diambil kesimpulan

b. Pola pikir induktif

analisis dengan mempelajari arah penalaran yang benar dari sejumlah hal yang khusus sampai kepada kesimpulan yang bersifat umum pada analisis penelitian ini yang dimaksud dengan pola induktif yaitu nisbah bagi hasil pada pembiayaan, yang kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman secara umum yang terdapat pada kesimpulan.

J. Sistem Pembahasan

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah, diperlukan adanya sistematika pembahasan, untuk lebih jelasnya dibawah ini diuraikan mengenai pembahasan

BAB I : Pola umum yang menggambarkan keseluruhan isi skripsi dengan muatan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, metode analisis, sistematika pembahasan.

BAB II : Memuat tentang landasan teori dari penelitian mengenai gambaran umum tentang konsep dasar sistem nisbah dan bagi hasil yaitu tentang pengertian dan teori bagi hasil perhitungan bagi hasil

BAB III : Menjelaskan tentang penyajian data-data yang berhasil dihimpun dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu gambaran mengenai Koperasi Serba Usaha (KSU) Kencana Makmur Sugihan solokuro Lamongan, mekanisme nisbah bagi hasil di KSU “kencana makmur”.

BAB IV : Merupakan analisis hasil penelitian yang meliputi tentang analisis nisbad dan bagi hasil pada pembiayaan di koperasi serba usaha KSU.

BAB V : Penutup, isinya meliputi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan saran-saran

BAB II

TEORI NISBAH DAN BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH

Teori adalah seperti yang dijelaskan oleh penulis dalam lampiran definisi operasional teori adalah pendapat seseorang berdasarkan pemikirannya, bukan kenyataan⁸

A. Pembiayaan syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit⁹. Dan pembiayaan adalah satu aspek penting yang membedakan antara bank konvensional dengan perbankan syariah, karena dalam pembiayaan ada ketentuan-ketentuan yang mengharuskan agar proses pembiayaan bersifat sehat. Yang dimaksud dengan proses pembiayaan yang bersifat sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta bahkan lebih, pada bank syariah, proses pembiayaan yang sehat tidak hanya berimplementasi kondisi bank yang sehat tetapi juga berimplementasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai.

1. Permohonan pembiayaan

⁸ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (PT Rineka Cipta Jakarta), 25

⁹ Sañ'i Antonio, *Bank Syari'ah & Teori Praktek*, 161

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada offic bank. Namun dalam implementasinya, permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dulu, untuk kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut officer bank usaha dimaksud layak dibiayai¹⁰.

2. Pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk bisnis koperasi (kerja sama), pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal, sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Keuntungan yang menjadi obyek bagi hasil harus dibagikan secara proporsional antara *ṣāhibul al-māl* dengan *muḍārib*, dengan demikian, semua dapat dimasukkan kedalam biaya operasional, keuntungan bersih harus di bagi antara *ṣāhibul al-māl* dan *muḍārib* sesuai dengan porsi yang disepakati sebelumnya dan secara

¹⁰ Zulkifli sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Zikrul Hakim, Jakarta), 2003, 138

eksplesit disebutkan dalam perjanjian awal. tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup¹¹.

Sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan bagi hasil usaha antara pemilik dana (*ṣāhibul al-māl*) yang menyimpan uangnya di lembaga keuangan syariah, bank selaku pengelola dana (*muḍārib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha (*muḍārib*).

Pada sisi pengarah dana masyarakat, berhak atas bagi hasil dari usaha bank sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama, bagi hasil yang diterima akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha bank dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Tidak ada biaya yang perlu digeserkan karena bagi hasil bukan konsep biaya.

Bank selaku *ṣāhibul al-māl* harus dapat mengelola dana yang dipercayakan kepada *muḍārib* dengan hati-hati dan memperoleh penghasilan yang maksimal. Dalam mengelola dana ini bank selaku lembaga syariah memiliki empat jenis pendapatan yaitu pendapatan bagi hasil, margin keuntungan (nisbah keuntungan) imbalan jasa pelayanan, sewa tempat penyimpanan harta (pada bank atau lembaga syar'iah yang telah memenuhi syarat), biaya administrasi. Pada pendapatan bagi hasil, besar kecilnya pendapatan tergantung kepada pihak yang tepat dari jenis usaha yang

¹¹Wardyaningsih, *Bank & Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta Kencana Prenada Media, 2005), 118

dibiayai. Memberikan porsi bagi hasil yang lebih besar pada *muḍarib* akan memotifasi *muḍarib* untuk lebih giat berusaha demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, porsi 50:50 dipandang cukup adil.

Pada sisi penyaluran dana pada masyarakat, sebagian besar pembiayaan disalurkan dalam bentuk barang. Barang/jasa yang diberikan bank untuk nasabahnya dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan pada barang/jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang dulu baru ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang/jasa, selanjutnya barang yang dibeli dijadikan menjadi jaminan¹².

3. Ciri-ciri pembiayaan bagi hasil

- **Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian** diwujudkan dalam bentuk nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar, beban biaya tersebut hanya di kenakakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Untuk sisa utang setelah masa kontrak berakhir dilakukan kontrak baru untuk menyelesaikannya.
- Penggunaan prosentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena prosentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir, sistem prosentase

¹² Wardyaningsih, *Bank & Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta Kencana Prenada Media, 2005), 118

memungkinkan beban semakin tinggi yang apabila nasabah telat membayar beban bunga semakin tinggi,

- Didalam kontrak pembiayaan proyek, tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanya Allah semata, manusia tidak sama sekali mampu meramalnya¹³.

Syarat-syarat pembiayaan *muḍārabah*:

a. Ketentuan umum

- Untuk investasi baru yang dianggap layak, Koperasi memberikan kredit *muḍārabah* sebesar 100% dari kebutuhan investasi dan modal kerja dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dimana pihak pengelola mendapatkan bagian yang lebih besar dari penyandang dana.
- Perjanjian bagi hasil mulai diberlakukan secara efektif setelah proyek investasinya selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati, pada waktu *ṣāhibul al-maāl* dan nasabah sama-sama menghitung porsi bagian laba-laba masing-masing. Apabila terjadi rugi, maka lembaga keuangan menanggung seluruh kerugian¹⁴.
- Proyek investasi nasabah dikelola sepenuhnya oleh nasabah selaku pemegang amanah tanpa campur tangan lembaga keuangan.

¹³ Warkum, *Asar-Asas Perbankan Islam & Lembaga Terkait*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997) 120

¹⁴ Warkum, *Asar-Asas Perbankan Islam & Lembaga Terkait*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997), 19

- Pada saat investasi nasabah telah mampu menghasilkan laba, maka nasabah selaku penerima kredit sudah harus menyelesaikan pembayaran kembali untuk biaya pokoknya kepada lembaga keuangan.¹⁵

b. Ketentuan khusus

- Modal *muḍarabah* harus merupakan mata uang penuh yang ditentukan sewaktu akad dan diserahkan kepada pihak penguasa setelah selesai *ijab qabul* sesuai dengan cara-cara yang telah di sepakati.
- Prosentase pembagian keuntungan yang ditentukan hanya untuk satu pihak saja atau menetapkan sejumlah uang dari keuntungan yang akan didapat bagi salah satu pihak adalah tidak sah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Dasar bagi pembiayaan *muḍarib* ialah modal berasal dari pihak pemodal (KSU) sedangkan kerja dilakukan oleh pihak pengusaha, oleh karena itu adalah tidak sah penetapan kerja dilakukan oleh pihak pemodal.
- Bila pembiayaan *muḍarabah* mengalami kerugian maka kerugian maka kerugian tersebut di tanggung sepenuhnya oleh pemodal .
- *Muḍarabah* dapat dibubarkan oleh pemilik modal pada waktu kapan pun sebelum usaha tersebut dimulai oleh pihak pengusaha.
- Proyek atau usaha yang dilakukan haruslah usaha yang halal¹⁶.

¹⁵ Warkum, *Asar-Asas Perbankan Islam & Lembaga Terkait*,(Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997), 19

¹⁶ *Ibid*, 89

B. NISBAH DAN BAGI HASIL DALAM PERBANKAN SYARIAH

1. Nisbah

Bank syariah atau lembaga keuangan syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis natural uncertainty contracts (NUC), yaitu akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing), seperti *muḍarabah* dan musyarakah.

Besarnya nisbah tidak harus sama setiap bulannya selama masa pembiayaan, selama hal ini ditetapkan dengan jelas di awal, misalnya di sepakati :

- Nisbah bulan 1-3 :60-40 (*ṣāhibul al-māl - muḍarib*)

- Nisbah bulan 3-6 :65-35 (*ṣāhibul al-māl - muḍarib*)

- Nisbah bulan 6-12 : 70-30 (*ṣāhibul al-māl dan muḍarib*)

Dengan demikian, semua variasi tehnik perhitungan diakomodir dengan perhitungan nisbah bagi hasil.

nisbah yang di tentukan pada *muḍarib* dan *ṣāhibul al-māl* adalah melalui berbagi hal di antaranya adalah :

- a. Prosentase, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40 atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan

kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal, nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu seperti shohib al-maal mendapat 50 ribu dan, *muḍarib* 50 ribu. bagi untung dan bagi rugi.

- b. Bagi Untung dan Bagi Rugi Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *muḍarabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu. Bila dalam akad *muḍarabah* ini mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk menikmati untung. Karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi. Kemampuan *ṣāhibul al-māl* untuk

menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *muḍārib*. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal (finansial) *ṣāhibul al-māl* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh *ṣāhibul al-māl*. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) *muḍārib* dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, *muḍārib* akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula. Apabila bisnis rugi, sesungguhnya *muḍārib* akan menanggung *kerugian* hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *muḍārabah* yang dikontribusikannya¹⁷. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya, sehingga tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis¹⁸.

c. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*), bukan karena resiko karakter buruk *muḍārib* (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena

¹⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 140

¹⁸ Hartawan Widodo, *Panduan Praktek Oprasional Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt)*, Mizan, 52

karakter buruk, misalnya karena *muḍārib* lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *muḍārabah*, maka *ṣāhibul al-māl* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini. "Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*." Sedangkan untuk *character risk*, *muḍārib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *ṣāhibul al-māl* dalam mengelola dana dengan seizin *ṣāhibul al-māl*, sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika *muḍārib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesialian, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis *muḍārabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *muḍārib* tersebut harus menanggung kerugian *muḍārabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya di luar ketentuan yang disepakati. *Muḍārib* tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *ṣāhibul al-māl* sehingga *ṣāhibul al-māl* dirugikan. Jelas hal ini konteksnya adalah *character risk*. Pihak *muḍārib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *ṣāhibul al-māl* dibolehkan

meminta jaminan tertentu kepada *muḍārib*. Jaminan ini akan disita oleh *ṣāhibul al-māl* jika ternyata timbul kerugian karena *muḍārib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan ingkar janji. Kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan *muḍārib* tidak dapat disita oleh *ṣāhibul al-māl*. Cara penyelesaiannya adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah¹⁹.

Penentuan angsuran pokok dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penentuan perjangka waktu satu tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan jangka waktu pendek untuk industri, perdagangan dan pertanian dapat dilakukan bank Islam berdasarkan mitra usaha. Dalam hal ini bank Islam bertanggung jawab langsung terhadap mereka yang menyimpan dana dibank, maupun kepada mereka yang meminjam dana di bank²⁰.

Untuk dapat menyediakan dana jangka pendek bagi proyek yang sama, bank dapat mengkombinasikan instrumen-instrumen PLS dengan suatu bentuk pembiayaan jangka pendek seperti murabahah dengan *muḍārabah*.

¹⁹ Saeed Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Konteporer*, Pustaka Pelajar, yogyakarta, 2003, 103

²⁰ Abdul manan, *Islamic Economic. Theory And Practice*, penterjemah ; M. Nastangin, ekonomi islam (teori dan praktek) yogyakarta, pt dana bakti wakaf, 1995, 169

2. Pembiayaan berjangka waktu diatas satu tahun

Pembayaran pokok pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun wajib diangsur secara proposional selama jangka waktu pembiayaan²¹.

Untuk menentukan tingkat pembagian hasilnya, lembaga keuangan akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode pendapatan usaha. Berapa pun tingkat pendapatan usaha, itulah yang kemudian di distribusikan kepada para nasabah atau anggota. Oleh karenanya, nasabah perlu mengetahui tingkat nisbah masing-masing produk. Nisbah merupakan prosentase pembagian keuntungan yang berupa perbandingan seperti 50;50, 55;45, 60;40, dll, begitu pula dalam

digilib.uinsby.ac.id pembiayaan bagi hasil, debitur harus melaporkan pembukuan usahanya, id

sehingga dapat diketahui nilai bagi hasilnya oleh pihak bank.

Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditanda tangani, nasabah/anggota dapat menawar sampai tahap kesepakatan, hal ini tentunya berbeda dengan sistem bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan "dikalahkan". karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak bank. Kesepakatan tentang nisbah ini selanjutnya tertuang dalam akad, atas dasar laporan dari nasabah/anggotanya, lembaga keuangan akan membuat perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan nisbah tersebut²².

²¹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 288

²² Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta, UUI Press, 2004), 120

2. Bagi hasil

Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktek perbankan syariah²³

Secara terminologi asing (inggris) dikenal dengan *profit shering* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba, secara difinitif *profit shering* diartikan ;”distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”²⁴. bagi hasil adalah pembagian atas pendapatan/ keuntungan antara anggota dengan koperasi syariah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak²⁵.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah, pendapat bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan modal, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk bisnis kerjasama. Pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

²³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004). 191

²⁴ Muhamad, *teknik perhitungan bagi hasil dan profit margin pada bank syari'ah*, (yogyakarta, UII press, cet III 2006), 18

²⁵ Buchari, *op, cit*, hal 209

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proposional antara *ṣāhibul al-māl* dengan *muḍārib*, dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *muḍārabah* bukan untuk kepentingan pribadi *muḍārib*, dapat dimasukan biaya operasional. Keuntungan bersih harus di bagi antara *ṣāhibul al-māl* dan *muḍārib* (sesuai dengan porsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal). Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan equiti *ṣāhibul al-māl* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka²⁶.

Inti mekanisme bagi hasil dalam bentuk bisnis kerjasama terletak pada kerjasama yang baik antara *ṣāhibul al-māl* dan *muḍārib*. Kerjasama ekonomi merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam harus dilakukan dalam semua kegiatan ekonomi yaitu : produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis ekonomi Islam adalah *muḍārabah* yaitu kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui akad *muḍārabah*, kedua belah pihak tidak akan mendapatkan bunga tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit dan loss sharing dari proyek ekonomi yang telah disepakati bersama²⁷.

²⁶ Muhamad , *tehnik perhitungan bagi hasil dan profit margin pada bank syari'ah*,(yogyakarta, UII press, cet III 2006), hal 19

²⁷ Muhammad. *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, 24-25

Dengan demikian, model bagi hasil tidak mengenal beban pasti (*fixed cost*) karena nilai bagi hasil akan didapat setelah terjadi pembukuan usaha. Bagi lembaga keuangan syariah tidak akan terjadi *negatif spread* seperti halnya pada lembaga keuangan konvensional. Karena bagi hasil dana akan dibayar setelah para debitur membayar bagi hasil pula. Dan bagi debitur tidak akan menjual barangnya dengan harga yang tinggi, karena bagi hasil tidak mungkin dihitung sebagai bagian dari biaya produksi, bagi hasil baru akan di bayar setelah terjadi penjualan, itupun kemungkinannya dapat saja tidak memberi bagi hasil karena memang usahanya merugi.

Dari mekanisme tersebut, sistem bagi hasil lebih kompetitif. **Konsumen tetap akan mendapatkan harga jual produk dengan harga yang wajar, meskipun situasinya krisis karena harga jual tidak terpengaruh dengan tingkat bagi hasil. Pada saat ekonomi membaik.**

Karakteristik bagi hasil:

1. Penentuan besarnya rasio atau nisbah dibuat pada awal akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi
2. Besarnya jumlah bagi hasil berdasarkan nisbah dan keuntungan yang diperoleh
3. Bagi hasil sangat tergantung pada proyek yang dibiayai, bila proyek merugi, kerugian akan ditanggung bersama
4. Jumlah pembagian hasil meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan

5. Tidak ada satu pun agama yang meragukan eksistensi bagi hasil²⁸

Dalam sistem keuangan syariah, modal bagi hasil hanya berlaku untuk akad penyertaan usaha atau kerja sama usaha, akad ini dapat diterapkan dalam empat produk : yaitu *muḍārabah*, *muşyārahah*, *muzar'ah* dan *musaqah*, namun dalam prakteknya yang sering diterapkan baru pada *muḍārabah* dan *muşyarahah* baik untuk *funding* maupun *financing*²⁹

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- a. Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.
- b. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah

Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan). Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil

²⁸ Ridwan Muhammad, *Sistem & Prosedur Pendirian BMT (baitul mal wat tamwil)*, citra media, 42

²⁹ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, 121

dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *ṣāhibul al-māl* (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem profit sharing tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu satunya untuk menghindari resiko-resiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana. Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan revenue sharing yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana

pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana.

Penerapan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung (*profit sharing*) bukanlah hal yang mudah, karena pihak deposan harus siap menerima bagian kerugian apabila dalam pengelolaan dana *muḍārabah* mengalami kerugian yang bukan akibat dari kelalaian *muḍārib* sehingga uang yang diinvestasikan pada bank syariah menjadi berkurang. Di lain pihak, bank syariah sendiri harus secara jujur dan transparan menyampaikan beban-beban yang akan ditanggung dalam pengelolaan dana *muḍārabah*, seperti membuat dan menentukan dengan tegas dan jelas beban yang akan dibebankan dalam pengelolaan dana *muḍārabah* baik beban langsung maupun beban tidak langsung. Apabila bank syariah menerapkan pembagian hasil usaha berdasarkan prinsip bagi untung (*profit sharing*), bank syariah harus membuat dua laporan laba rugi yang terpisah, yaitu laporan laba rugi bank sebagai institusi keuangan syariah dan laporan pengelolaan dana *muḍārabah* dimana bank sebagai *muḍārib*.

3. Perhitungan bagi hasil dalam penempatan pendanaan pembiayaan

Penempatan dana yang berbentuk atau menggunakan akad jual beli adalah didasarkan pada *margin keuntungan* yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Sementara penempatan dana yang menggunakan *syirkah*, baik yang berbentuk *mudārabah* mau pun musyarakah, tentu saja akan menghadapi cara perhitungan yang berbeda.

Didalam bagian pembiayaan ini akan diuraikan secara rinci tentang tata cara perhitungan bagi hasil³⁰

- Pokok-pokok perhitungan *mudārabah*

- a. Jika diperhitungkan adalah hasil NETTO Bagi adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan dari usaha/proyek yang dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagihasilkan adalah laba dari sebuah usaha/proyek. Contoh: bila dari sebuah proyek atau usaha dihasilkan penjualan sebesar Rp 2.000.000,00 dan biaya-biaya usaha Rp 500.000,00, maka yang dibagihasilkan sebesar Rp 1.500.000,00. Ini disebut metode *profit sharing*,
- b. Bagi hasil *brutto* adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha/proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagihasilkan adalah

³⁰ Muhamd, *Manajemen Bank Islam*, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN,), 72

pendapatan dari sebuah usaha/proyek. Contoh: bila dari sebuah proyek atau usaha dihasilkan penjualan sebesar Rp 2.000.000,00 dan biaya-biaya usaha sebesar Rp 500.000,00, maka yang dibagihasilkan adalah sebesar penjualan yaitu Rp 2.000.000,00. Ini disebut metode *revenue sharing*³¹.

1. Ditentukan nisbah bagi hasil masing-masing, kemudian baru rencana pembayaran kembali modal *muḍarabah*nya.

Contoh : *muḍarabah* ternak qurban sebesar Rp 10.000.000 pada 1 zulhidah dengan nisbah 60:40 (bank : nasabah) rencana pengembalian modal sekaligus tanggal 1 muharram ternyata aktualisasi hasil yang ada di perhitungkan sebesar Rp 1.000.000, perhitunganya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nisbah 60:40 aktualisasi hasil Rp 1.000.000, profit bank 60:100XRp 1.000.000 = Rp 600.000, keuntungan nasabah Rp 400.000, pembayaran ke bank tanggal 1 muharram = 10.600.000

2. Jika yang diperhitungkan hasilnya

Untuk mengetahui hasil yang diterima oleh lembaga keuangan syariah maupun nasabah, maka di gunakan rumus sebagai berikut : $S=P+A$

Dimana : S = setoran nasabah ke lembaga keuangan syariah

P = profit (keuntungan yang dihitung) dalam setoran ke lembaga keuangan syariah tersebut

³¹ *Ibid*, 75

A = angsuran atau cicilan pokok modal *mudārabah*³²

Rute perkiraan pendapatan bagi hasil *ṣāhibul al-māl* hanya di gunakan sebagai alat bantu menentukan nisbah. Pembayaran di hitung berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Milsalkan pendapatan bulan yang bersangkutan satu juta rupiah, dengan nisbah bank 60% maka pembayaran pada bulan itu adalah 600 ribu rupiah, yang akan didistribusikan secara proposional sebagai cicilan (misalnya 300 ribu cicilan dan 300 ribu pendapatan bagi hasil *ṣāhibul al-māl*)

Dalama menentukan berakhirnya pembiyaan pada saat jumlah cicilan, implikasinya adalah sebagai berikut :

1. Jika pendapatan aktual lebih besar daripada proyeksi pendapatan, pelunasan kurang dari 12 bulan
2. Jika pendapatan aktual lebih kecil dari pada proyeksi pendapatan, pelunasan lebih dari 12 bulan.
3. Jika pendapatan aktual sama dengan proyeksi pendapatan, maka pelunasan sama dengan 12 bulan³³.

Contoh perhitungan bagi hasil:

Seorang nasabah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja dagang sebesar Rp.100.000.000 selama 1 tahun, dengan perbandingan bagi hasil antara nasabah dengan bank 60 : 40%³⁴.

³² Muhamd, *Manajemen Bank Islam*,(Yogyakarta, UPP AMP YKPN,), 76

³³ Ibid , hal 84

³⁴ Muhamad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, 85

Tabel I
Perhitungan Bagi Hasil

Bln	Laba usaha	Bagian Bank 40%	Bagian Nasabah 60%	Cicilan Pokok	Setoran
1.	6.000.000	2.400.000	3.600.000		2.400.000
2.	7.000.000	2.800.000	4.200.000		2.800.000
3.	4.000.000	1.600.000	2.400.000		1.600.000
4.	4.500.000	1.800.000	2.700.000		1.800.000
5.	5.000.000	2.000.000	3.000.000		2.000.000
6.	5.500.000	2.200.000	3.300.000		2.200.000
7.	6.000.000	2.400.000	3.600.000		2.400.000
8.	5.400.000	2.160.000	3.240.000		2.160.000
9.	9.000.000	3.600.000	5.400.000		3.600.000
10.	5.700.000	2.280.000	3.420.000		2.280.000
11.	4.700.000	1.880.000	2.820.000		1.880.000
12.	3.500.000	1.400.000	2.100.000	100.000.000	1.400.000
Total	66.300.000	26.520.000	39.780.000	100.000.000	126.520.000
%hasil usaha		0,40	0,60		
%modal		26,52	39,78		

Penyelesaian ini merupakan cara sekenario pertama untuk penyelesaian pembagian keuntungan atas usaha yang dilakukan. Penyelesaian atau pengembalian

modal yang digunakan di berikan pada akhir perjanjian. Dengan demikian angsuran pada akhir tahun adalah sebesar : modal peminjam ditambah dengan bagi hasil untuk bank³⁵.

³⁵ Muhamad *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, 85

BAB III

PRAKTEK NISBAH DAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN KSU KENCANA MAKMUR

A. Profil KSU Di Desa Sugihan Solokuro Lamongan

Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur di Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan adalah sebuah koperasi yang bergerak dalam unit simpan pinjam dan saprodi (stok obat-obatan tanaman). Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur didirikan sejak tahun 1989 yang pada saat itu kegiatannya terbatas pada unit simpan pinjam, dimana aktivitas ini hanya berjalan selama satu tahun, karena ada hal lain yang menyebabkan koperasi mengalami kemacetan yaitu kemacetan dalam modal (keuangan)

Kemudian pada tahun 1991 bangkit kembali dengan modal milik pribadi yang jumlahnya terbatas dan sangat minim, pengelolaanya diprakarsai oleh tokoh masyarakat setempat terutama Bapak Kasdari dan Bapak Askuri yang berperan sebagai ketua dan manajer, akhirnya koperasi mengalami perubahan dan kemajuan yang sangat pesat, sehingga adanya penambahan unit usaha yang baru yaitu unit saprodi.

Setelah itu, pada awal tahun 1994 Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur Desa Sugihan beralih menjadi dibawah naungan Kecamatan Solokuro

dikarenakan adanya pemekaran kecamatan yang mana pada awal berdirinya Koperasi, Desa Sugihan masih menjadi bagian dari Kecamatan Paciran

Dalam kurun beberapa bulan tepatnya pada tahun 1996 saat itu keadaan lingkungan dan adanya globalisasi yang sangat mendukung Desa Sugihan untuk mendirikan Koperasi Serba Usaha (KSU) Kencana Makmur menjadi BH. No.8498/BH/II/96 di Solokuro Kabupaten Lamongan hingga sekarang bahkan terus berkembang dengan pesat sehingga mulai membuka kantor cabang yang baru sebanyak tiga kantor yang masing-masing terletak di tiga kecamatan yang berbeda yaitu Kecamatan Sukodadi, Karanggeneng dan Kecamatan Laren, selain membuka kantor cabang yang baru KSU Kencana Makmur juga membuka unit usaha yang baru yaitu unit simpan pinjam syariah, minimarket, pertokoan (foto kopy, wartel, konter pulsa), saprodi, arisan, jasa pengurusan STNK dan yang sekarang mulai dikembangkan pada tahun 2008 adalah unit usaha perternakan sapi dan agro bisnis, semua unit usaha tersebut sampai sekarang berkembang dengan pesat.

Berdasarkan hasil wawancara ke pada bapak kasdari penulis dapat mengumpulkan data. Adapun yang melatar belakangi berdirinya koperasi/KSU “kencana makmur” antara lain:

- Merajalelanya rentenir lintah darat pada waktu itu
- Sulitnya kaum petani khususnya didesa sugiahan dalam memenuhi kebutuhan saprodi
- Terjadinya kesenjangan dikalangan generasi muda, maka diperlukan organisasi yang netral dan kuat
- Banyaknya masyarakat yang merantau keluar negeri sehingga srikulasi keuangan yang masuk kedesa sangat besar, agar tidak sia-sia perlu adanya keuangan yang kuat
- Masih sulitnya jangkauan dan akses perbankan pada waktu itu
- Tersedianya sumber daya manusia yang mampu khususnya dikalangan generasi muda, maka tidak heran apabila anggotanya banyak yang sarjana.

a. Visi dan misi dan tujuan KSU kencana makmur

visi

“membangun kehidupan demokratis yang kuat dan mantap”

Misi

- menata kehidupan masyarakat dengan berbasis ekonomi kerakyatan
- Mengembangkan ekonomi melalui koperasi untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat.

Tujuan KSU

Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya³⁶.

b. Data lembaga KSU kencana makmur

- a. Nama lembaga : koperasi serba usaha KSU “kencana makmur”
- b. Tempat kantor pusat : Jl.merdeka desa sugihan kecamatan solokuro kabupaten lamongan
- c. Nomer telfon : (0322) 665043
- d. Alamat kantor cabang :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Selatan pasar karangeneng

Nomer telfon : (0322 393822)

2. Timur pertigaan sukodadi

Nomer telfon : (0322) 7709043

3. Stand pasar laren

Nomer telfon : (0322)313821

4. Jalan raya babat no 209

Nomer telp : (0322) 459550

5. jalan raya dendles Ds. Kranji kecamatan paciran

6. ketua : Drs.H. Kasdari

³⁶ Drs.Kasdari, *direktuk utama KSU, Hasil wawancara dari ketua KSU, pada tanggal 25,maret,2010*

7. wakil ketua : Drs. Tamirun
8. sekretaris : Drs. AH.munif
9. Wasek : Ali gufron,Spd
10. Bendahara : hamzah
11. Kood pengawar : Drs.H.husnul yaqin, M.pd
12. Ang pengawa : H.Moh. ilham, SH
13. jumlah tenaga kerja : 24 orang
14. tanggal pendirian : berdiri sejak tahun 1991, dan tanggal badan hukum tanggal 26, september, 1996

c. Landasan hukum

1. Badan hukum :KSU
2. Nomer badan hukum : 8498/BH/II/1996
3. NPWP : 02.577.138.7.601.000
4. Jangkauan pelayanan: wilayah kabupaten lamongan dan sekitarnya.

f. Struktur organisasi

Struktur organisasi pelaksanaan KSU “kencana makmur” dewan pengurus:

1. Ketua : Drs.H. Kasdari
2. wakil ketua : Drs. Tamirun
3. sekretaris : Drs. AH.munif
4. Wasek :Ali gufron,Spd
5. Bendahara : Hamzah

6. Kood pengawar : Drs.H.husnul yaqin, M.pd
7. Ang pengawa : H.Moh. ilham, SH
- Dewan pengelola
1. Manajer pusat : Askuri,SH,MMA
2. Manajer cabang : - MOH,juki
- Khoirul fatkhtn
- Yusuf roni, SE
- H. Ahmad rifa'i
3. Staf kasir KONV. Pusat : Mu'ajaroh, SE
4. Staf kasir syariah : Yuntafaul
5. Staf kasir indok : Ujlifatul A
6. Staf kasir market : Zainal zarifin.SE
7. Staf kasir pertokohan : Junaidah
8. Staf kasir cabang : SH. Yutwanto
9. Staf kasir cabang : Hamdan jauhari
10. Staf kasir cabang : Hasrullah fansuri
11. Staf kasir cabang : Farikhin
12. Staf kasir saprodi : Sri suryani
13. Staf kasir arisan : Nur laiatin
14. Juru buku : Ummatul izah
15. Karyawan market : Maria ulfa

16. Juru tagih ; Faroid
17. Petugas cek fisik : Yofit akfianto
18. Karyawan cabang ; Muzdalifah
19. Jasa pengurusan STNK ; Drs. Surham

g. Jenis produk

1. Simpan pinjam konvensional

2. Simpan pinjam syariah

Layanan pembiayaan :

- *Muḍarabah* (pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil)
- *Murabahah* (pembiayaan pengadaan barang secara cicilan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Qardhul Hasan* (pembiayaan kebajikan)

- *Bai' bitsaman ajil*

3. Mini market

4. Agro bisnis

5. Peternakan

6. Sapordi/saprotan

7. Jasa traktor, fto copy, perpanjangan STNK

8. Peternakan

9. Arisa³⁷


³⁷ Drs.Kasdari, direktur utama KSU, Hasil wawancara dari ketua KSU, pada tanggal 25, maret, 2010

c. Struktur organisasi

KSU Kencana Makmur dalam menjalankan aktivitasnya juga memperhatikan struktur organisasi yang teratur karena dari struktur itulah tergambar tentang tugas dan tanggung jawab serta pemisahan kekuasaan. Dengan adanya struktur yang disusun dengan teratur, tepat, dan efisien sesuai dengan tata aturan dan kebutuhan, maka pelaksanaan operasional koperasi serta tujuan koperasi dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

Tabel 1

Struktur organisasi KSU Kencana Makmur



Sumber : KSU Kencana Makmur

B. Pembiayaan Pada KSU

Dalam koperasi serba usaha (KSU) kencana makmur pada aturan khusus tentang sistem simpan pinjam syariah:

1. Pemberian pinjaman/ pembiayaan

Yang berhak mendapatkan pinjaman dari KSU ‘kencana makmur’ adalah :

- a. Semua anggota KSU “Kencana makmur” yang telah memenuhi syarat
- b. Calon anggota KSU kencana makmur yang telah memnuhi syarat
- c. Koperasi lain dan anggota koperasi lain yang juga memenuhi syarat
- d. Pemberian pinjaman atau pembiayaan anggota hanya diberikan kepada anggota yang punya usaha ekonomi produktif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat pengajuan pinjaman/pembiayaan

- b. Hadir ssecara pribadi untuk mengisi dan menandatangani
- c. Menyerahkan jaminan kendaraan bermotor (mobil atau sepeda motor)
- d. Berkas-berkasa yang dipersyaratkan dalam mengajukan pinjaman/ pembiayaan antara lain:
 - BPK.B asli dan foto copy dari kendaraan yang di jaminkan
 - Menunjukkan STNK dan menyerahkan foto copy STNK kendaraan yang dijaminkan yang dalam kondisi pajaknya hidup
 - Foto copy KTP anggota pinjaman/ pembiayaan
 - Foto copy KSK anggota pinjaman

- c. Kendaraan yang dijaminkan harus dibawa serta untuk dicek fisik oleh petugas dari KSU
 - f. Nilai aguna minimal dua kali dari nilai pinjaman yang diajukan
 - g. Tahun kendaraan yang diajukan diharapkan tahun 2000 ke atas
 - h. Pinjaman 10 juta ke atas harus dengan rekomendasi pengurus (dalam hal ini ketua)
 - i. Telah mendapat ACC pemberian kredit oleh pejabat berwenang
3. Biaya Administrasi

Setiap anggota yang melakukan pinjaman/pembiayaan di kenakan biaya administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- Untuk pengajuan pinjaman/pembiayaan dikantor pusat sugiahan dan di cabang laren di kenakan biaya administrasi 1% dari nilai pinjaman dengan perlakuan akuntansi sebagai pendapatan
- Untuk pengajuan pinjaman dikantor cabang dikenakan biaya administrasi 1.5% dari nilai pinjaman. Sedangkan setiap pencairan pinjaman/pembiayaan akan dikeluarkan cadangan resiko sebagai beban resiko pinjaman/pembiayaan oleh pihak koperasi sebesar 0.5% dari nilai pinjaman.

4. Jangka waktu

Jangka waktu pinjaman baik dipusat maupun di cabang adalah pembiayaan syariah semua termasuk jangka pendek yaitu waktunya maksimal 1 tahun³⁸.

C. Nisbah dan bagi hasil dalam teori yang diatur dalam aturan khusus di KSU

Kegiatan pembiayaan pola syariah dalam teori yang ditetapkan di KSU adalah :

- a. *Muḍārabah*, yaitu pola pembiayaan kerjasama bagi hasil yang mana 100% modal adalah pihak KSU dan *muḍārib* sebagai pelaku usaha yang mempertanggung jawabkan kegiatan usaha dan modal dengan perhitungan bagi hasil 70% pihak koperasi dan 30% pihak mudahrib atau dengan negosiasi yang didasarkan pada kewajaran dan dilakukan pada saat *ijāb qabūl*.
- b. *Musyarokah*, yaitu pola pembiayaan kerjasama bagi hasil yang mana sebagian modal dari pihak KSU dan sebagian modal dari pihak *muḍārib*, dengan perhitungan bagi hasil 40% pihak KSU 60% pihak *muḍārib*
- c. *Murabahah*, yaitu pola pembiayaan bagi hasil dengan sistem jual beli dimana kebutuhan akan barang dan dari pihak *muḍārib* akan dipenuhi oleh pihak KSU dengan akad jual beli yang pembayarannya akan dilakukan kemudian oleh pihak *muḍārib*, dengan tetap mendasarkan pada syarat dan sahnya jual beli.

³⁸ Hasil wawancara dengan bpk Drs. Kasdari. (ketua KSU kencana makmur), tanggal 20/05/2010

- d. Qardhul hasan, yaitu pola pembiayaan kebijakan yang di tujukan pada *muḍārib* yang usahanya bersekala kecil dengan jumlah pembiayaan maksimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana bagi hasil untuk pihak *muḍārib* tidak ada ketentuan tergantung keihlasan pihak *muḍārib* dan sumber dana yang digunakan adalah kumpulan dana infak dan shodaqah, Dalam teori yang ada pada aturan khusus nisbah dan bagi hasil di tentukan di awal sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara sohibul maal dan *muḍārib* yaitu 60% :40% .

Penetapan bagi hasil di KSU Kencana Makmur adalah berdasarkan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Berdasarkan besarnya presentase keuntungan usaha
Pembagian bagi hasil yang diterapkan adalah berdasarkan besarnya perkiraan keuntungan perbulan dari usaha yang dijalankan.
2. Ditentukan oleh kedua pihak, koperasi dan peminjam sesuai dengan kesepakatan, jadi besar kecilnya presentasi pembagian bagi hasil adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang disepakati pada awal perjanjian pembiayaan³⁹.

³⁹ Dokumen aturan khusus KSU kencana makmur

1. Praktek Nisbah Dan Bagi Hasil pada KSU

Dalam prakteknya KSU Kencana Makmur hanya menerapkan jenis pembiayaan *Muḍārabah*, yaitu jenis pembiayaan dimana koperasi bertindak sebagai *ṣāhibul al-māl* yang menyediakan modal kerja, sedangkan peminjam (penerima pembiayaan) sebagai *muḍārib* yang menjalankan usaha dan manajemennya.

Pada pola pembiayaan *muḍārabah* dalam prakteknya di KSU nisbah bagi hasil ditentukan oleh salah satu pihak yaitu KSU sebesar 3.5%/bln (yang berbentuk bunga) jadi tidak ada prosentase yang disepakati antara kedua belah pihak dan tidak ada bagi hasil yang ditentukan oleh kedua belah pihak dan peminjam/nasabah dalam hal ini adalah *muḍārib* hanya mengikuti aturan yang ada dalam KSU, dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut:

- a. 1% untuk simpanan khusus anggota pinjaman
- b. 1% sebagai pendapatan KSU
- c. 0.5% tanbungan anggota sebagai insentif pengembalian tepat waktu (IPTW).
- d. Dan apabila dalam pengembalian pihak *muḍārib* lalai membayar segala sesuatu yang harus di bayar oleh koperasi, dalam waktu 1 hari dari tanggal perjanjian maka, kepada *mudharip* diwajibkan membayar infaq kepada koperasi sebesar 1 % dari sisa pokok pembiayaan yang di terima.

- e. Apabila jika terjadi kerugian tidak sepenuhnya ditanggung oleh bank yaitu seorang dikatakan rugi atau macet dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut maka pihak KSU memberikan surat peringatan, jarak 15 hari dari panggilan belum datang pihak KSU mengirimkan surat panggilan kepada nasabah dengan permohonan untuk datang ke KSU, dan jika jarak 15 hari tidak datang maka pihak KSU mengeksekusi barang jaminan dan dalam waktu 1 bulan pihak KSU tidak datang maka barang jaminan di jual⁴⁰

2. Tehnik Perhitungan bagi hasil pada pembiayaan di KSU

Di dalam tehnik bagi hasil untuk sistem *muḍārabah* nisbah bagi hasil di tentukan oleh pihak KSU sebesar 3,5%bln, angsuran bagi hasil diberikan oleh nasabah kepada KSU tiap bulan dengan porsi yang sama dan tidak berubah karena dalam nisbah atau kesepakatan antara kedua belah pihak tidak ada tawar menawar, karena dalam menentukan prosentase sudah ditentukan secara sepihak oleh sohibul maal (KSU) yang berbentuk bunga dan pihak nasabah sendiri tidak ikut berperan dalam menentukan nisbah dan bagi hasil yang akan disepakati.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil pada kedua belah pihak, untuk menentukan nisbah bagi hasil dalam KSU dapat dihitung secara sederhana sebagai berikut :

⁴⁰ Hasil wawancara dari Bpk, Kasdari (ketua KSU), tanggal 21 maret 2010

- Jumlah pembiayaan
- Jangka waktu pembiayaan
- Total pengembalian perbulan
- Angsuran pokok perbulan
- Bagi hasil
- Tabungan wajib IPTW

Contoh kasus 1 : Pada tanggal 20 maret 2007, istiharoh seorang petani ingin mengajukan pembiayaan *muḍarabah* sebesar Rp 5.000.000 dengan jaminan sepeda motor dan BPKB. Jangka waktu pembiayaan *muḍarabah* selama 10 bulan dalam perjanjian. Nisbah bagi hasil yang ditentukan pihak KSU 3,5%. Istiharoh dianjurkan oleh pihak KSU untuk mengangsur perbulanya sesuai dengan tanggal yang ditentukan dan mengangsur Pokok + 3,5% dan apabila kurang dri 10 bulan sudah lunas yaitu 6 bulan maka ia mendapatkan IPTW sebesar 0.5% dari 3,5% dari pembayaran 6 bulan dan apabila istiharo lalai dalam mengangsur 1 hari dari tanggal yang di janjikan maka dia wajib membayar infaq 1% dari sisa pokok

Cara penyelesaiannya:

- Jumlah pembiayaan : Rp 5.000.000
- Jangka waktu pembiayaan : 10 bln
- Angsuran perbulan :Angsuran pokok + bagi hasil
(3.5% x pokok awal)

- Bagi hasil : 3.5% (yang ditentukan oleh pihak KSU)
- Tabungan wajib IPTW : 0.5%

Hasil analisis KSU :

5.000.000 (jangka waktu 10bln lunas) → (pokok x 175 (3.5% x pokok awal))

Adapun perhitungannya Penulis menggunakan data nasabah pembiayaan *mudārabah* untuk dianalisis nisbah bagi hasilnya dengan metode *revenue sharing* adalah :

- Nasabah melakukan pembiayaan (pinjaman) kepada KSU sebesar 5.000.000 pada tanggal 3 januari 2008 dan dalam perjanjiannya 10 bulan nutup/ lunas.
- Angsuran pokok/bulan = sesuai dengan kemampuan nasabah
- Bagi hasil = nisbah bagi hasil (3.5%)x pokok awal
- Total angsuran = angsuran pokok/bln + bagi hasil
- Jangka waktu = maksimal 12 bln
- IPTW = 0.5% x pokok x tepat waktu bulan (jika tepat waktu)

- Dan apa bila nasabah lalai dalam melakukan angsuran baik pokok atau bagi hasilnya maka nasabah wajib membayar infaq sebesar 0.1% dari sisa pokok, dalam 1 hari telat mengangsur.

Dimana

- angsuran pokok : Pembayaran angsuran pembiayaan tanpa ditambah dengan bagi hasil yang dibayarkan setiap bulan.
- Angsuran yang terdiri dari angsuran pokok, bagi hasil
- IPTW : Intensif Pembayaran Tepat Waktu

Tabel 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Angsuran Pembiayaan *Muḍarabah*

Nama : Ibu. Istiharah
Alamat : Jl. Merdeka Rt. 01/02 Sugihan Solokuro Lamongan
Tgl. Pby. : 03. Januari. 2008
Jth Tempo : 03 Oktober. 2009
Jml. Pemby. : Rp 5.000.000
Jaminan BPKB SEPEDAH MOTOR

Tanggal/bln	Ke	Angsuran			Paraf
		Pokok	Bagi hasil	Jumlah	
3, februari	1	500.000	175.000	675.000	
3, maret	2	700.000	175.000	875.000	
3, april	3	1.000.000	175.000	1.175.000	

3,mei	4	500.000	175.000	675.000	
3, juni	5	800.000	175.000	975.000	
3, juli	6	500.000	175.000	675.000	
3, agustus	7	600.000	175.000	775.000	
3,september	8	400.000	175.000	575.000	

Dokumen dari KSU

Berdasarkan tabel diatas, maka penulis akan menghitung pendapatan bagi hasil atas pembiayaan diberikan:

- Angsuran/bln = 500.000

- Bagi hasil = 3.5% x 5.000.000

- Total angsuran perbulan = 500.000 + 175

- Total angsuran selama 8 bulan = Rp 5. 725.000

- IPTW : 0.5% dari pinjaman pokok x 8 bln = (25.000 x 8) = 200.0000 ,

bonus ini diberikan kepada nasabah yang lancar pembayaranya

- Akan tetapi apabila nasabah tersebut telat 1 hari sesuai dengan tanggal perjanjian (kecuali hari libur) dalam mengembalikan pinjaman maka nasabah wajib membayar infaq 1% dari sisa pokok dan nasabah gugur dalam mendapatkann IPTW.

3. Penyebab Terjadinya Penyelewengan

Koperasi Serba Usaha Kencana Makmur di Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan adalah sebuah koperasi yang bergerak dalam unit simpan pinjam dan saprodi (stok obat-obatan tanaman), KSU kencana makmur yang berbadan hukum konvensional ini memiliki produk simpan pinjam syari'ah dan konvensional, dari masing-masing produk ini KSU tidak membedakan antara keduanya hanya saja dalam pemberian bunga yang berbeda, dalam simpan pinjam syariah yang ada pada KSU nisbah dan bagi hasil yang di terapkan oleh KSU antara teori dengan prakteknya berbeda hal ini di sebabkan karena antara pengelola dan pengawas dalam KSU tidak paham betul tentang simpan pinjam syariah selain itu juga simpan pinjam antara konvensional dan syariah bergeser pada satu manajemen yang sama sehingga menyebabkan terjadinya penyelewengan dalam produk simpan pinjam syariah.

Produk simpan pinjam syariah ini berada di satu lembaga dengan produk simpan pinjam konvensional yang mana badan hukum yang dianut oleh simpan pinjam syariah adalah berbadan hukum konvensional sehingga tidak ada dewan pengawas syariah yang mengawasi terjadinya praktek pembiayaan di KSU Kencana makmur tersebut sehingga terjadi adanya penyelewengan dalam praktek yang ada di KSU, adapun beberapa penyeleweng yang terjadi di KSU adalah sebagai berikut:

- a) Dalam produk simpan pinjam syariah yang terdapat di KSU Kencana Makmur adalah produk simpan pinjam ini tidak mempunyai badan hukum yang jelas karena bernaung dalam manajemen konvensional hal ini menyebabkan tidak adanya dewan syariah yang mengawasinya di karenakan KSU kencana makmur bukan suatu lembaga keuangan syariah tetapi KSU Kencana Makmur adalah suatu unit usaha yang berbadan hukum konvensional yang memiliki produk simpan pinjam syariah
- b) Pada teori simpan pinjam syariah di jelaskan bahwa nisbah harus di tentukan antara kedua belah pihak seperti 70:30, 60:40 dengan masing-masing porsi yang sama akan tetapi pada prakteknya simpan pinjam syariah dalam menentukan nisbah di tentukan oleh pihak KSU sendiri yaitu sebesar 3.5% yang berbentuk bunga.
- c) Antara simpan pinjam syariah dan konvensional terdapat dalam satu naungan dan manajemen yang sama sehingga dalam proses pembiayaan maupun kredit di samakan
- d) Pengelola sekaligus penanggung jawab KSU belum paham betul mengenai praktek simpan pinjam syariah yang sesuai dengan teori yang sebenarnya sehingga terjadinya penyelewengan
- e) Alasan KSU memberikan patokan bunga atau nisbah, berdasarkan pertimbangan oleh pihak KSU sendiri yang dikarenakan banyaknya nasabah kurang transparan dalam jumlah keuntungan hasil usaha sehingga pihak

KSU memberikan sebuah patokan dalam bentuk bunga sebagai tinndak lanjut dari kebijakan pihak KSU.

4. Perbedaan Simpan Pinjam Syariah dan Simpan Pinjam Konvensional

- a) simpan pinjam syariah nisbah di tentukan di awal tetapi hanya ditentukan oleh pihak KSU sendiri yaitu sebesar 3.5% yang berbentuk bunga dan bagi hasil yang diberikan ke KSU selalu sama tidak berubah rubah dalam proses pembiayaan simpan pinjam syariah ada beberapa tahap yaitu :

- Tahap pengajuan permohonan pinjaman

Calon peminjam menyerahkan data berkas permohonan pinjaman beserta dokumen-dokumen yang terkait kepada petugas koperasi, oleh petugas koperasi data-data tersebut di teliti keabsahannya, apabila data tersebut telah lengkap maka pihak koperasi dalam hal ini pengurus akan melakukan wawancara kepada peminjam terkait dengan data-data permohonan pinjaman, tahapan wawancara ini sangatlah penting karena dari sini koperasi akan mengetahui karakter peminjam, usaha yang dijalankan dan jaminan yang digunakan.

- Analisis pinjaman

Dalam tahapan ini pihak koperasi melakukan analisis terhadap data calon peminjam dengan menganalisa 5 C yaitu *cg*aracter, *capasiry*, *capital*, *condituon* dan *corateral* dan 4P yaitu *Purpose*, *Personali*, *Prospect*, *Paymen*.

Analisis ini sangatlah penting karena mempengaruhi pemberian fasilitas kredit dan merupakan penilaian terhadap calon peminjam apakah permohonan disetujui atau tidak.

- Persetujuan pinjaman

Setelah dilakukan analisa terhadap calon peminjam dan dapat disimpulkan bahwa calon peminjam tersebut memang layak diberikan pinjaman, maka tahap selanjutnya yaitu persetujuan dari pengurus dan manajer koperasi yang mempunyai wewenang apakah pengajuan tersebut diterima atau tidak, persetujuan tersebut ditulis dalam surat perjanjian, yang di dalamnya terdapat uraian singkat tentang data calon peminjam, jumlah kredit, jaminan

dan pengikatannya, jumlah bunga dan bagi hasil.

- Pengikatan jaminan

Dalam tahap ini KSU Kencana Makmur meminta jaminan atau angunan yang digunakan, petugas koperasi akan mengecek fisik dari jaminan tersebut apakah sesuai dengan suarat-suratnya.

- Pencairan pinjaman

Syarat pencairan pinjaman di KSU Kencana Makmur adalah peminjam harus membayar tabungan Rp. 10.000,- sebagai ikatan calon anggota (hanya sekali) dan membayar biaya administrasi 1% dari besarnya pinjaman. Setelah tahapan tersebut maka koperasi akan mencairkan pinjamannya melalui kasir.

- Pengawasam pinjaman

Mengawasan pinjaman dilakukan oleh koperasi untuk mengetahui sedini mungkin apabila ada tanda-tanda pinjaman yang bermasalah, jadi pihak koperasi bisa mengambil langkah untuk mengantisipasinya. Pengawasan ini menyangkut waktu pembayaran, jadi koperasi melihat dari jadwal waktu pembayaran pinjaman yang sesuai dengan surat perjanjian. Jika ada peminjam yang tidak melunasi pinjaman sesuai dengan waktunya maka pihak koperasi akan memanggil peminjam untuk mengetahui mengapa ini bisa terjadi, hal ini bertujuan menghindari adanya pinjaman macet.

- Pelunasan pinjaman

Pelunasan pinjaman dilakukan sesuai jadwal waktu pelunasan yang telah disepakati antara kedua belah pihak dengan membayar jumlah uang yang dipinjam beserta sejumlah bunga atau bagi hasil yang telah disepakati.

b) Simpan pinjam konvensional

Penentuan besarnya bunga disini telah di tentukan oleh pihak koperasi yaitu sebesar 2,5 % perbulan, dalam tahap pembiayaan adalah sebagai berikut :

- Tahap pengajuan permohonan pinjaman

Calon peminjam menyerahkan data berkas permohonan pinjaman beserta dokumen-dokumen yang terkait kepada petugas koperasi, oleh petugas

koperasi data-data tersebut di teliti keabsahannya, apabila data tersebut telah lengkap maka pihak koperasi dalam hal ini pengurus akan melakukan wawancara kepada peminjam terkait dengan data-data permohonan pinjaman, tahapan wawancara ini sangatlah penting karena dari sini koperasi akan mengetahui karakter peminjam, usaha yang dijalankan dan jaminan yang digunakan.

- Analisis pinjaman

Dalam tahapan ini pihak koperasi melakukan analisis terhadap data calon peminjam dengan menganalisa 5 C yaitu *character, capacity, capital, conditoun dan corateral* dan 4P yaitu *Purpose, Personal, Prospect, Paymen*.

Analisis ini sangatlah penting karena mempengaruhi pemberian fasilitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
kredit dan merupakan penilaian terhadap calon peminjam apakah permohonan disetujui atau tidak.

- Persetujuan pinjaman

Setelah dilakukan analisa terhadap calon peminjam dan dapat disimpulkan bahwa calon peminjam tersebut memang layak diberikan pinjaman, maka tahap selanjutnya yaitu persetujuan dari pengurus dan manajer koperasi yang mempunyai wewenang apakah pengajuan tersebut diterima atau tidak, persetujuan tersebut ditulis dalam surat perjanjian, yang di dalamnya terdapat uraian singkat tentang data calon peminjam, jumlah kredit, jaminan dan pengikatanya, jumlah bunga dan bagi hasil.

- **Pengikatan jaminan**

Dalam tahap ini KSU Kencana Makmur meminta jaminan atau angunan yang digunakan, petugas koperasi akan mengecek fisik dari jaminan tersebut apakah sesuai dengan surat-suratnya.

- **Pencairan pinjaman**

Syarat pencairan pinjaman di KSU Kencana Makmur adalah peminjam harus membayar tabungan Rp. 10.000,- sebagai ikatan calon anggota (hanya sekali) dan membayar biaya administrasi 1% dari besarnya pinjaman. Setelah tahapan tersebut maka koperasi akan mencairkan pinjamannya melalui kasir.

- **Pengawasam pinjaman**

Pengawasan pinjaman dilakukan oleh koperasi untuk mengetahui sedini

mungkin apabila ada tanda-tanda pinjaman yang bermasalah, jadi pihak koperasi bisa mengambil langkah untuk mengantisipasinya. Pengawasan ini menyangkut waktu pembayaran, jadi koperasi melihat dari jadwal waktu pembayaran pinjaman yang sesuai dengan surat perjanjian. Jika ada peminjam yang tidak melunasi pinjaman sesuai dengan waktunya maka pihak koperasi akan memanggil peminjam untuk mengetahui mengapa ini bisa terjadi, hal ini bertujuan menghindari adanya pinjaman macet.

- Pelunasan pinjaman

Pelunasan pinjaman dilakukan sesuai jadwal waktu pelunasan yang telah disepakati antara kedua belah pihak dengan membayar jumlah uang yang dipinjam beserta sejumlah bunga atau bagi hasil yang telah disepakati.

Dalam simpan pinjam syariah dan konvensional disini tidak ada perbedaan antara keduanya baik proses pembiayaan maupun dalam akad perjanjian, hanya saja nominal bunga yang di berikan oleh KSU ke nasabah yang berbeda pada simpan pinjam syaria'ah bunga yang diberikan sebesar 3.5% sedangkan pada Konvensional bunganya sebesar 2.5% perbulan, dalam pembiayaan maupun kredit sama karena produk simpan pinjam di bawah naungan satu lembaga atau satu manajemen yang sama.

BAB IV

NISBAH DAN BAGI HASIL PADA KSU KENCANA MAKMUR DALAM PESEPEKTIF TEORI NISBAH DAN BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH

A. NISBAH

Produk simpan pinjam syariah yang ada diKSU Kencana Makmur sugihan solokuro lamongan memiliki karakteristik yang berbeda dengan KSU yang lain karena dalam pembagian prosentase nisbah dan bagi hasil dalam teori yang diatur oleh aturan khusus KSU prosentase nisbah ditentukan diawal perjanjian sebesar 70% untuk KSU (ṣāhibul al-māl) dan 30% pengelola (muḍarib) akan tetapi dalam praktek yang terjadi di KSU kencana makmur nisbah yang ditentukan diawal ada kesepakatan antara kedua belah pihak namun bukan dengan porsi 70:30 tetapi dengan bunga sebesar 3.5% yang ditentukan oleh KSU sendiri dan pihak Mudahrib hanya mengikuti aturan yang ada pada KSU.

Dan dari penjelasan yang terdapat pada bab II yang di ambil dari buku perbankan syariah, Prosentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu.nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30,

atau 60:40 atau bahkan 90:10, Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditanda tangani, nasabah/anggota dapat menawar sampai tahap kesepakatan, hal ini tentunya berbeda dengan sistem bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan “dikalahkan”.karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak bank. Kesepakatan tentang nisbah ini selanjutnya tertuang dalam akad,. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasar kan porsi setoran modal, nisbah keuntungna tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu seperti shohib al-maal mendapat 50 ribu dan, *muḍarib* 50 ribu.bagi untung dan bagi rugi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan diatas penulis dapat menganalisis praktek nisbah yang ada di KSU dan dengan aturan khusus atau teori yang ada di KSU tidak sesuai dan sangat menyimpang dan bila ditinjau dalam perbankan syariah dimana terdapat penyelewengan yang tidak sesuai dengan teori yang di atur di KSU dan perbankan syariah yaitu nisbah yang disepakati antara kedua pelah pihak yaitu ṣāhibul al-māl dengan muḍarib bukan prosentase seperti yang di jelaskan dalam buku perbankan syariah seperti 70:30, 60:40 sedangkan pada praktek KSU terdapat penyelewengan dimana prosentase antara kedua belah pihak dan ada kesepakatan antara kedua belah pihak namun bukan dengan porsi 70:30 tetapi dengan bunga sebesar 3.5% yang

ditentukan oleh KSU sendiri tanpa adanya tawar menawar sampai tahap kesepakatan.

B. REALISASI BAGI HASIL

Dalam pembiayaan *muḍārahah* yang ada di KSU, pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara mengangsur pokok dengan bagi hasil, yang nisbah bagi hasilnya ditentukan langsung oleh pihak KSU sebesar 3.5% dan itu telah menjadi ketetapan pihak KSU, maka secara tidak langsung nasabah yang akan melakukan pembiayaan harus mengikuti ketetapan yang ditentukan oleh pihak KSU, nasabah akan memberikan angsuran pokok setiap bulan selama masa pinjaman yang perhitungan bagi hasilnya tidak berubah dan selalu pasti dan tetap yaitu sebesar 3,5%. Kemampuan mengangsur sangat ditentukan oleh pendapatan usaha yang dilakukan oleh nasabah. Secara tidak langsung hal tersebut (nisbah bagi hasil) tidak mempengaruhi pendapatan pihak KSU, karena berapapun hasil kerugian maupun keuntungan yang diperoleh nasabah, pihak KSU akan tetap mendapatkan 3,5% dari pinjaman pokok dan itu dibebankan kepada nasabah tiap bulan, jadi pihak KSU sudah dapat memperkirakan bagi hasil yang akan diperolehnya atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pada awal akad perjanjian.

Dengan demikian, jika di tinjau dari perbankan syariah maka hal ini terjadi suatu penyelewengan, karena keuntungan yang diperoleh dari suatu hasil usaha harus dibagi secara proporsional antara *ṣāhibul al-māl* dengan *muḍārib* menurut porsi nisbah kedua belah pihak. Dan mengenai biaya tambahan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha *muḍārabah* (bukan untuk kepentingan pribadi *muḍārib*), dapat dimasukkan dalam biaya operasional. Dan keuntungan bersih di bagi sesuai dengan porsi yang disepakati secara eksplisit pada akad diawal perjanjian.

Dengan demikian, secara tidak langsung hasil yang akan diterima kedua belah pihak setiap bulannya juga tidak pasti, karena dalam setiap usaha pasti akan mengalami pasang surut dan hal ini yang mempengaruhi besar kecilnya jumlah bagi hasil yang diperoleh kedua belah pihak, jadi baik pihak KSU maupun nasabah tidak dapat memperkirakan berapa kerugian maupun keuntungan yang akan diperolehnya atas usaha yang dijalankan nasabah dari pembiayaan tersebut, hal ini terkait dengan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan prosentase 60 : 40, 70 : 30 dst.

Dari kesimpulan diatas penulis dapat menganalisis bahwa terjadinya suatu penyelewengan yang ada di KSU Kencana Makmur disebabkan oleh :

- 1) Dalam produk simpan pinjam syariah yang terdapat di KSU Kencana Makmur adalah produk simpan pinjam ini tidak mempunyai badan hukum yang jelas karena bernaung dalam manajemen konvensional hal ini menyebabkan tidak

adanya dewan syariah yang mengawasinya di karenakan KSU kencana makmur bukan suatu lembaga keuangan syariah tetapi KSU Kencana Makmur adalah suatu unit usaha yang berbadan hukum konvensional yang memiliki produk simpan pinjam syariah

- 2) Pada teori simpan pinjam syariah di jelaskan bahwa nisbah harus di tentukan antara kedua belah pihak seperti 70:30, 60:40 dengan masing-masing porsi yang sama akan tetapi pada prakteknya simpan pinjam syariah dalam menentukan nisbah di tentukan oleh pihak KSU sendiri yaitu sebesar 3.5% yang berbentuk bunga.
- 3) Antara simpan pinjam syariah dan konvensional terdapat dalam satu naungan dan manajemen yang sama sehingga dalam proses pembiayaan maupun kredit di samakan
- 4) Pengelola sekaligus penanggung jawab KSU belum paham betul mengenai praktek simpan pinjam syariah yang sesuai dengan teori yang sebenarnya sehingga terjadinya penyelewengan
- 5) Alasan KSU memberikan patokan bunga atau nisbah, berdasarkan pertimbangan oleh pihak KSU sendiri yang dikarenakan banyaknya nasabah kurang transparan dalam jumlah keuntungan hasil usaha sehingga pihak KSU memberikan sebuah patokan dalam bentuk bunga sebagai tindak lanjut dari kebijakan pihak KSU.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis data-data yang diperoleh di atas dengan judul “nisbah dan bagi hasil pada pembiayaan di KSU kencana makmur di Desa Sugihan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan” maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Praktek nisbah dan bagi hasil pembiayaan di KSU Kencana Makmur adalah merupakan suatu bentuk pembiayaan simpan pinjam dengan akad *muḍārabah*, dimana dalam pembagian prosentase nisbah bagi hasil ditentukan oleh salah satu pihak yaitu KSU sebesar 3.5%/bln, dan 3.5% yang berbentuk bunga tersebut diambil secara sepihak oleh pihak KSU, jadi tidak ada prosentase yang di sepakati antara kedua belah pihak dan tidak ada bagi hasil yang ditentukan oleh kedua belah pihak karena peminjam dalam hal ini selaku *muḍārib* hanya mengikuti aturan yang ada dalam KSU. Dan hal ini tidak sesuai dengan nisbah dan bagi hasil dalam teori aturan khusus KSU dan pada perbankan syariah menjelaskan bahwa nisbah harus di tentukan sekaligus disetujui oleh *muḍārib* dan *ṣāhibul al-māl* secara bersama.
2. Praktek nisbah dan bagi hasil pembiayaan bila ditinjau dalam perbankan syariah nisbah dan bagi hasil dalam prakteknya tidak sesuai dengan teori nisbah dan bagi hasil dan perbankan syariah yang mana nisbah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu dengan porsi masing-masing dan adanya tawar menawar antara keduanya sampai terjadi kesepakatan, sedangkan dalam bagi hasil ditentukan ketika keuntungan itu di dapat dan bagi hasil itu

selalu berubah ubah dan tidak pasti akan tetapi masih mengacu kepada nisbah yang telah ditentukan di awal.

Dalam produk simpan pinjam syariah yang terdapat di KSU Kencana Makmur adalah produk simpan pinjam ini tidak mempunyai badan hukum yang jelas karena bernaung dalam manajemen konvensional hal ini menyebabkan tidak adanya dewan syariah yang mengawasinya di karenakan KSU kencana makmur bukan suatu lembaga keuangan syariah tetapi KSU Kencana Makmur adalah suatu unit usaha yang berbadan hukum konvensional yang memiliki produk simpan pinjam syariah Alasan KSU memberikan patokan bunga atau nisbah, berdasarkan pertimbangan oleh pihak KSU sendiri yang dikarenakan banyaknya nasabah kurang transparan dalam jumlah keuntungan hasil usaha sehingga pihak KSU memberikan sebuah patokan dalam bentuk bunga sebagai tindak lanjut dari kebijakan pihak KSU. Alasan lain terjadinya penyelewengan di KSU Kencana Makmur adalah Pihak pengelola selaku manajemen belum paham betul dengan simpan pinjam syariah dan hanya mengetahui sekilas tentang teori yang ada dalam aturan khusus di KSU.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya pihak KSU dalam menentukan nisbah bagi hasil harus melalui kesepakatan dengan pihak nasabah, karena dalam hal ini nasabah sebagai pihak pengelola mempunyai andil yang sangat penting.
2. Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan KSU lebih berhati-hati agar tidak terjadi kepailitan, untuk itu pihak KSU diharapkan meningkatkan manajemen pengelolaan dan skil karyawan
3. Untuk para nasabah dan masyarakat yang akan melakukan pembiayaan di KSU hendaknya lebih mengedepankan aspek kejujuran, karena hal itu dapat mempengaruhi kinerja KSU

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Abdul Manan, *Islamic Economic, Theory And Practice*, penterjemah ; M. Nastangin, Ekonomi Islam (Teori Dan Praktek) Yogyakarta, PT Dana Bakti Wakaf,

Abdullah Saeed, *Bank Islam & Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Konteporer*, Pustaka Pelajar, yogyakarta, 2003

Antonio Safi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Praktek*,2004

Buchari, Nur S, *koperasi syari'ah*. Sidoarjo, Mashun, 2009

Hartawan Widodo, *Panduan Praktek Oprasional Maitul Mal Wat Tamwil (Bmt)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hartono, *Kamus Praktis bahasa indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Muhamad , *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil & Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta, UII press, cet III, 2006

Muhamd, *Manajemen Bank Islam*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN

M. Nazir, *Metode Penelitian*

Perwataatmadja, Antonio syafi'i, *Apa & Bagaimana Bank Islam*, yogyakarta,sari Ekonomi Islam no 1, 1992

Ridwan Muhammad, *sistem & prosedur pendirian BMT (baitul mal wat tamwil)*, Citra Media

Ridwan, *manajemen baitul maal wa tamwil (BMT)*, UUI Press, yogyakarta, ,2004

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*

Wardyaningsih, *Bank & Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta Kencana Prenada Media, 2005)

Warkum, *Asar-Asas Perbankan Islam & Lembaga Terkait*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997

Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2003,

Undang-undang No 10 tentang bank indonesia. 2004